

BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pajak

Menurut (Aini & Meikhati, 2022) Strategi adalah tujuan jangka panjang suatu perusahaan, serta pemanfaatan dan pengalokasian semua sumber daya penting untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut (Ulfa & Aribowo, 2021) strategi adalah suatu pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan tindakan utama dalam suatu hubungan yang kohesif. Strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber dayanya dalam bentuk yang unik berdasarkan kompetensi internal dan kemampuan mengantisipasi lingkungan. Menurut (Noviana, 2018) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Strategi pengelolaan meliputi observasi lingkungan, formulasi strategi (perencanaan strategis atau periode perencanaan panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.

Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam dan DPRD. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB, dan PBBP2 adalah contoh Pajak Daerah yang dapat diterima Kota Batam. Pajak Daerah yang termasuk sektor pajak hotel dan restoran merupakan salah satu hal yang membantu PAD.

2.1.2 Strategi Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak memiliki peran penting dalam proses pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk pembangunan di segala bidang, mulai dari pembangunan fisik maupun non fisik. Beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan bangsa dan negara dapat diperoleh dari berbagai cara, salah satunya adalah pajak. Setiap warga negara yang menjadi subjek pajak wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak harus terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak guna mewujudkan negara yang sejahtera, adil dan makmur. Setiap pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga desa, harus berperan dalam upaya ini.

Rencana pemerintah adalah membuat lebih banyak orang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan 5 cara: dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, memanfaatkan semua perangkat desa/kelurahan, melibatkan tim PKK dan dasa, menyebarkan berita, dan mengunjungi wajib pajak secara langsung. Dalam Theory of Planned Behavior (Nugroho & Kusdarini, 2019) perilaku kontrol (control belief) adalah hal terakhir yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Adanya kontrol terhadap perilaku wajib pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak pasti akan mengubah cara wajib pajak bertindak, baik mempermudah atau mempersulit wajib pajak untuk membayar pajaknya. Menurut penelitian, pengendalian perilaku dalam hal ini berkaitan dengan sanksi pajak, yang akan mengubah rencana wajib pajak untuk

membayar pajaknya.

Rencana Pemerintah agar masyarakat lebih banyak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dengan melakukan 5 hal, yaitu:

1. Bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan

(Nugroho & Kusdarini, 2019) mengatakan bahwa ada tiga jenis jaringan manajemen publik: jaringan kebijakan, jaringan kolaboratif, dan jaringan tata kelola. Jaringan kebijakan mencoba mempengaruhi bagaimana keputusan publik dibuat, jaringan kolaboratif bekerja sama untuk menyediakan layanan, dan jaringan tata kelola mencakup pembuatan kebijakan. (Windy & Anggun, 2022) mengatakan bahwa kerja sama adalah suatu jenis proses sosial di mana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling mengenal dan membantu satu sama lain dalam tugas masing-masing.

2. Mengoptimalkan Seluruh Perangkat Pemerintahan Desa atau kelurahan

Hasil penelitian (Cindy & Yenni, 2013) menjelaskan bahwa reformasi administrasi publik merupakan salah satu ekspresi kemajuan masyarakat yang paling khas dari perspektif pemerintah dan sektor publik. Reformasi memiliki peluang bagus jika pemerintah dan elit politik stabil. Ada faktor-faktor yang berpengaruh pada kurun waktu tertentu dalam hal peralihan pemerintahan dan pewarisan kebijakan. Perubahan pemerintahan menuntut reformasi administrasi publik di bidang perpajakan. Kepala Desa Kliwonan terpilih telah melakukan reformasi di bidang administrasi pajak bumi dan bangunan dengan mengoptimalkan seluruh Perangkat Desa Kliwonan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.

3. Menggerakkan Tim PKK Dan Dasa

(Windy & Anggun, 2022) mengatakan bahwa keragaman anggota tim merupakan salah satu hal yang dapat membuatnya bekerja lebih baik. Orang dengan keterampilan berbeda membuat pilihan yang lebih baik dan lebih kreatif daripada orang dengan keterampilan serupa. Menggunakan variasi untuk membuat keputusan membuat mereka lebih baik. Tim memiliki cara bagi anggota untuk berbicara satu sama lain secara terbuka, positif, dan kritis. Ini membantu mereka memecahkan masalah dengan pikiran terbuka dan kemauan untuk belajar dari peristiwa dan satu sama lain. Mereka juga harus dapat mengenali dan memahami sudut pandang orang lain dan menggabungkannya untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan apa yang mungkin dihasilkan dari kesepakatan yang menggunakan banyak benang merah dan sudut pandang untuk membuat lebih banyak pilihan dan penilaian risiko yang lebih akurat dan manfaat. Keputusan-keputusan ini tidak penting kecuali semua orang dalam tim menyetujui apa artinya dan berapa banyak upaya yang diperlukan dari setiap orang dan tim secara keseluruhan. Sementara pilihan dibuat, orang perlu belajar untuk memahami dan Melaksanakan Sosialisasi

Apakah orang membayar pajak bumi dan bangunan tergantung pada banyak hal, termasuk seberapa baik mereka bergaul dengan tetangga mereka. Dengan sosialisasi, harapannya pekerja akan mengikuti aturan sendiri. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau sarana yang dapat digunakan untuk menarik perhatian wajib pajak dan mengajarkan mereka tentang aturan, proses perpajakan, dan waktu yang tepat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib Pajak

perlu disosialisasikan dan disadarkan akan tanggung jawabnya sehingga mereka membayar pajak sebagaimana mestinya. Agar masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan melakukannya. Sehingga negara dapat tumbuh dengan cara yang adil dan tahan lama.li satu sama lain.

5. Mendatangi Langsung Wajib Pajak

(Herryanto & Toly, 2013) Strategi adalah seni dan ilmu dalam mengambil langkah-langkah yang dipikirkan dengan matang untuk mencapai visi yang jelas dan tujuan keseluruhan. (Nugroho & Kusdarini, 2019) mengatakan bahwa strategi adalah cara suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dengan cara mencapai tujuan jangka pendeknya. Dengan kata lain, strategi adalah pilihan dan jalan yang tidak hanya membantu organisasi mencapai tujuannya, tetapi juga membantu organisasi tetap stabil di lingkungan tempatnya bekerja.

Theory of Planned Behaviour (TPB) Teori ini digunakan untuk mempelajari bagaimana orang bertindak, terutama jika menyangkut kepentingannya. Ini juga memberikan kerangka kerja untuk mempelajari bagaimana perasaan orang tentang bagaimana orang bertindak. (Febirizki et al., 2016) minat perilaku disebabkan oleh dua hal yaitu sikap tentang perilaku (behavioral belief) dan gagasan tentang bagaimana mengendalikan perilaku (control belief). Sikap tentang perilaku (behavioralbeliefs) mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Hal ini karena tujuan seseorang untuk melakukan sesuatu menjadi jelas ketika mereka mengetahui apa hasil dari tindakan mereka dan apakah hasil tersebut akan baik atau buruk.

Peneliti berpikir bahwa ide ini mempengaruhi bagaimana pembayar pajak berpikir tentang membayar pajak mereka dan apakah mereka berencana untuk melakukannya atau tidak. Peneliti juga berpikir bahwa ide ini berpengaruh pada bagaimana orang berpikir tentang tarif pajak. Dalam Theory of Planned Behavior, pengendalian perilaku (control belief) adalah hal terakhir yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Adanya kontrol terhadap perilaku wajib pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak pasti akan mengubah cara wajib pajak bertindak, baik mempermudah atau mempersulit wajib pajak untuk membayar pajaknya. Menurut penelitian, pengendalian perilaku dalam hal ini berkaitan dengan sanksi pajak, yang akan mengubah rencana wajib pajak untuk membayarpajaknya.

1. Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak Pemahaman

Menurut (Febirizki et al., 2016) mengatakan bahwa ketika siswa dihadapkan pada komunikasi, mereka harus memahami apa yang dikatakan dan dapat menggunakan informasi atau ide yang dikandungnya dengan cara tertentu. Pesan dapat diucapkan atau ditulis, dan dapat berupa kata-kata atau simbol. Dari sini dapat kita lihat bahwa pemahaman dapat dilihat sebagai suatu proses, cara untuk memahami sesuatu, atau cara mempelajari sesuatu secara seksama sehingga dapat memahaminya atau memahaminya dengan baik dengan mengetahui banyak hal. Pengertian penanda menurut Subiyanto (1988) adalah penerjemahan, interpretasi, dan ekstrapolasi.

2. Persepsi Tarif Pajak

Menurut (Ery, 2017) mengatakan bahwa “persepsi adalah proses dimana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi yang mereka ambil untuk membentuk gambaran dunia yang bermakna.” Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa persepsi adalah suatu proses yang dimulai dengan indera penglihatan dan diakhiri dengan terbentuknya tanggapan-tanggapan dalam diri seseorang. Setelah itu, orang tersebut dapat mengetahui apa yang dia lihat atau rasakan. Ini membuat orang tersebut sadar akan lingkungannya dan dirinya sendiri. (Gaspersz, 1997) mengatakan bahwa pengalaman masa lalu, keinginan, dan pengalaman teman semua mempengaruhi bagaimana orang melihat sesuatu.

3. Sanksi Pajak

(Febirizki et al., 2016) perintah formal yang mengatakan untuk tidak melakukan sesuatu. Jika mereka tidak menyerah, kekuatan fisik akan digunakan. Dapat dikatakan bahwa hukuman keras digunakan untuk memaksa orang mengikuti aturan. Menurut (Noviana, 2018) ada dua jenis hukuman yaitu hukuman pidana dan hukuman pemerintah.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (Ulfa & Aribowo, 2021) mengatakan bahwa kepatuhan merupakan salah satu bentuk perbuatan. Perilaku manusia bersumber dari dorongan yang dimiliki manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi keinginan manusia. Milgram mengatakan bahwa aturan sosial adalah salah satu hal yang membuat orang patuh. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “norma sosial” adalah adanya tekanan untuk mengikutinya dari orang lain.

Tomkins mengatakan dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012) bahwa norma-norma sosial merupakan faktor yang paling penting dalam memenuhi tanggung jawab.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Kajian (Nugroho & Kusdarini, 2019) menunjukkan bahwa kerelaan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 dapat diukur dengan beberapa faktor, antara lain:

1. Wajib Pajak yang membayar taksiran jumlah pajak Wajib Pajak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus mereka bayar.
2. Wajib Pajak mengikuti aturan atas kesalahan pajak Jika terjadi kesalahan jumlah pajak yang harus dibayar, wajib pajak ingin memperbaiki perhitungan pajaknya.
3. Wajib Pajak Mengikuti Aturan Perlakuan Pajak Wajib pajak mengetahui cara membayar pajaknya, mulai dari menghitung berapa utangnya hingga menyimpan uangnya di bank.
4. Wajib Pajak yang mengirimkan SPT Wajib Pajak mengirimkan SPT tepat waktu dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan.
5. Wajib Pajak yang membayar pajaknya Wajib pajak harus membayar pajaknya tepat waktu dan melakukan apa yang harus dilakukannya.
6. Wajib Pajak dapat membayar pajak terlalu sedikit Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar pajak yang kurang dibayar karena mengetahui bahwa mereka belum membayar pajaknya secara penuh.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam menggelar sosialisasi Aplikasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan secara elektronik atau sistem e- Filing pada Jum'at (28/2) bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Batam. Sosialisasi ini merupakan upaya KPKNL Batam dan KPP Pratama Batam bekerjasama menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Permohonan Banding Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Pegawai Kementerian Keuangan melalui E-Filing.

Anggota Tim Sosialisasi e-Filing KPP Pratama Batam, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa ada banyak cara untuk melakukan pembayaran pajak, antara lain. Pertama, langsung lapor ke KPP. Keduanya pergi ke kantor pajak di dekat mereka. Ketiga, melalui ruang kasir. Area perbelanjaan memiliki empat drop box. Kelima, katanya, e-Filing memungkinkan orang dengan Formulir 1770S dan SS untuk mengirimkan laporan pajak pribadinya melalui internet. *“Jadi yang perlu kami laporkan hanya komputer, laptop, atau bahkan handphone yang terhubung dengan internet. Tidak membutuhkan kertas dari pengguna, dan cukup mudah bagi wajib pajak untuk mengisi dan melapor karena sudah ada petunjuk yang jelas tentang cara melakukannya,”* ujarnya menjelaskan.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam teori atribusi, dapat ditunjukkan bahwa bagaimana perasaan orang tentang seberapa baik sistem pajak bekerja merupakan faktor luar yang mempengaruhi apakah mereka membayar pajak atau tidak. Menurut (Windy & Anggun, 2022), perilaku eksternal disebabkan oleh hal-hal seperti alat atau cara orang lain memperlakukan Anda. Artinya, setiap orang akan dipaksa untuk bertindak seperti ini jika situasinya membuat mereka merasa seperti itu. Peneliti (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) menemukan bahwa cara masyarakat berpikir sistem pajak bekerja berpengaruh baik pada seberapa sadar mereka akan perlunya membayar pajak. Widayati dan Nurlis (2010), Hardiningsih (2011), dan Utami, dkk. (2012) semua menjelaskan bahwa cara orang berpikir sistem pajak bekerja tidak berpengaruh pada keinginan mereka untuk membayar pajak dan kemauan mereka untuk mengikuti aturan. Dari pernyataan di atas, kita bisa menebak tentang bagaimana cara orang berpikir sistem pajak bekerja mempengaruhi seberapa baik orang membayar pajaknya.

2.3.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan perpajakan yang optimal yang diberikan oleh fiskus akan meningkatkan kecenderungan untuk membayar pajak karena wajib pajak akan memandang bahwa petugas pajak memberikan pelayanan yang memuaskan dalam menangani urusan perpajakan. Hal ini sesuai dengan theory of reasoned action, dimana wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak jika mendapat pelayanan yang berkualitas dari fiskus, tetapi akan tidak

patuh membayar pajak jika tidak diberikan pelayanan yang optimal. Menurut penelitian (Cindy & Yenni, 2013), kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Utami dkk. (2012) dan Aditya Nugroho dan Rita Andini (2016) juga menyimpulkan dari penelitian yang sama bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran membayar pajak. Menurut penelitian (Nugroho & Kusdarini, 2019), kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan di atas dapat diturunkan hipotesis mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Nugroho & Kusdarini, 2019) Menurut (Nugroho & Kusdarini, 2019), memahami peraturan perpajakan yang baik dan mampu menggunakan sistem perpajakan yang efektif serta pelayanan perpajakan yang berkualitas dari fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT yang akurat dan tepat waktu. Apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan, memanfaatkan sistem perpajakan seefisien mungkin, dan fiskus memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya akan meningkat. Dari pernyataan di atas dapat diturunkan suatu hipotesis mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, efisiensi sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Pajak Bumi Bangunan

Pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang dahulu dikelola oleh pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah kini memiliki tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan, sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah. Retribusi. (Nugroho & Kusdarini, 2019) menjelaskan bahwa tanah atau bangunan merupakan subjek pajak bumi dan bangunan. Klasifikasi tanah dan bangunan adalah penggolongan tanah dan bangunan berdasarkan nilai jualnya; ini berfungsi sebagai pedoman dan memudahkan perhitungan pajak yang terutang..

Sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kota Batam bersama DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB, dan PBBP2 merupakan golongan Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Batam. Pajak Daerah merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PAD, termasuk sektor pajak hotel dan restoran.

Perda No.7/2017 mengatur ketentuan dan tarif tujuh pajak daerah, antara

lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan, pajak mineral bukan logam dan batu, serta pajak parkir. Tarif pajak hotel dan restoran 10%, tarif pajak hiburan berkisar antara 0% sampai 50%, tarif pajak iklan 20% sampai 25%, tarif pajak penerangan jalan 6% sampai 8%, tarif pajak mineral bukan logam dan tarif pajak batu 15%, dan tarif pajak parkir 25%.

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak identik dengan kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dalam bentuknya yang paling mendasar, kepatuhan adalah istilah yang mendefinisikan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017). Tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat berdampak pada kepatuhan mereka. Jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan konsekuensi dari tidak mematuhi kewajiban perpajakan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi.

2.5.1 Pemahaman Perpajakan

Seseorang dianggap perlu memahami perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017), pemahaman perpajakan merupakan faktor penting dalam menentukan disposisi kepatuhan wajib pajak, karena kurangnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan.

2.5.2 Kualitas Pelayanan

Menurut (Cindy & Yenni, 2013) kualitas pelayanan adalah penilaian pelanggan terhadap keseluruhan keunggulan produk atau keunggulan, serta apa yang dirasakan oleh pelanggan, yang ditentukan oleh perbandingan harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap pelayanan. kualitas pelayanan terhadap kinerja perusahaan yang diberikan

2.5.3 Ketegasan Sanksi Pajak

(Ulfa & Aribowo, 2021) Menurut penelitiannya, administrator pajak sering menerapkan sanksi perpajakan untuk mencegah penggelapan dan penggelapan pajak dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan penerimaan.

2.5.4 Pemeriksaan Pajak

Menurut penelitian (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) pemeriksaan pajak merupakan pemeriksaan mandiri atas hasil pemeriksaan yang disampaikan wajib pajak kepada otoritas pajak terkait untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Menurut (Windy & Anggun, 2022) tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk mengurangi masalah penghindaran pajak, penghindaran pajak, dan penyimpangan pajak lainnya untuk standardisasi.

2.5.5 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan pengetahuan wajib pajak sebagai faktor kepatuhan yang berhubungan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan dan kemauannya untuk mematuhi kewajiban perpajakan. (Windy & Anggun, 2022). Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar undang-undang atau peraturan perpajakan (Noviana, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Batam dan DPRD menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Daerah. Penenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Windy & Anggun, 2022).

Satu-satunya tujuan sanksi pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami adanya sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan. 2019 (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) Sanksi administrasi, sanksi bunga, dan sanksi pidana juga merupakan bentuk sanksi perpajakan (Savitri & Musfealdy, 2016). Menurut (Purwono, 2010), sanksi di bidang perpajakan dapat

dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, berdasarkan sifatnya. Sanksi perpajakan dikenakan terutama untuk memastikan wajib pajak selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami adanya sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan.

2.6 Jenis Pajak

2.6.1 Pajak Berdasarkan Sifatnya

Para ahli telah mengemukakan berbagai definisi tentang pajak, antara lain Pajak (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017) adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya sesuai dengan aturan umum (undang-undang). Dengan tidak memperoleh prestasi yang dapat ditunjuk langsung dan yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

(Windy & Anggun, 2022) Pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, bukan karena melanggar undang-undang, tetapi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan sifatnya, ada dua kategori pajak: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pungutan yang dikenakan kepada wajib pajak untuk melakukan peristiwa atau tindakan tertentu. Misalnya, individu baru dikenakan bea PPN saat membeli barang. (Nugroho & Kusdarini, 2019) Pajak tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak langsung dikenakan pada wajib pajak

secara berulang, termasuk individu dan bisnis. Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Nugroho & Kusdarini, 2019) Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Bea Meterai adalah beberapa bentuk pajak pusat yang terkenal.

2.6.2 Pajak Berdasarkan Pemungutnya

Pajak negara meliputi PPN, PPh, dan PPnBM yang merupakan pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan termasuk PBB, pajak kendaraan, pajak restoran, dan BPHTB. Selain dari pengeluaran pemerintah pusat, pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah. Pemerintah daerah kini memiliki akses terhadap sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). . Seluruh Kabupaten/Kota wajib mengurus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) per 1 Januari 2014. Agar daerah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara utuh.

Di sini, daerah harus mandiri mengonsep dan mendanai pengelolaan PBB-P2 guna mencapai target penerimaan secara optimal. Ketika pemerintah pusat mengelola PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota hanya menerima 64,8% dari total pendapatan daerah. Dengan transfer tersebut, seluruh penerimaan PBB-P2 akan masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan diubah namanya menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali perkebunan, hutan, dan tambang. Pemerintah daerah memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, artinya besaran pajak yang terutang didasarkan pada keadaan objeknya yaitu tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan disebut sebagai pajak objektif karena keadaan subjek yang membayar pajak tidak mempengaruhi pengenaan kewajiban pajak.

Tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB diperlukan untuk pemungutan pajak yang efisien.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya, negara seringkali kesulitan mengumpulkan pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi negara maju dan berkembang (Windy & Anggun, 2022) Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, penghindaran, penyelewengan, dan kelalaian yang pada akhirnya akan

menyebabkan penurunan penerimaan pajak negara (Windy & Anggun, 2022). Peningkatan administrasi perpajakan di Indonesia diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan tunduk karena keyakinan itu.

2.6 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Temuan
1	Windy Noviana (2018)	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	kualitatif	1. Pelayanan petugas pajak yang kompeten mempengaruhi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. 2 ketekunan KPP Pratama Gianyar Untuk meningkatkan kepatuhan, tarif pajak harus diturunkan melalui cara tertentu.

2	Miko Nugroho,	Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Deskriptif kualitatif	2 menjelaskan kebijakan legislasi Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membayar pajak bumi dan bangunan bumi dan bangunan 2. Strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Kliwonan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kesadaran
---	---------------	---	--------------------------	--


				masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu: bekerjasama dengan pemerintah kecamatan
3	Nora Susanti , Silvia Cania , & Nilmadesri Rosya (2020)	Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Painan	deskriptif dan asosiatif	1. peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak selalu mengakibatkan peningkatan pemenuhan kewajiban membayar PKB.. 2. Kesadaran harus dibebani agar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan.
4	Merliyana, Asep Saefurahman (2017)	Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	kuantitatif	1. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak internal

				2. Masih Banyak Wajib Pajak yang Gagal Memenuhi Kewajibannya Karena Kurangnya Pengetahuan Mengenai Undang-Undang Perpajakan
5	Mutia Ulfa Direktorat Jenderal Pajak dan Irwan Aribowo Poli teknik Keuangan Negara STAN (2021)	Strategi Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia	kualitatif	1. Keterbatasan yang ditemui dalam implementasi strategi Salah satunya adalah perbedaan antara kebijakan pajak pegawai dan yang lainnya. 2 Salah Salah satu upaya DJP untuk mendorong UMKM berpartisipasi dalam penerimaan pajak adalah dengan mengenakan tarif pajak tetap kepada pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.

6	Kamilatus Sholikhah, Mortigor Afrizal Purba(2021)	Pengaruh Penerapan E-Samsat, Sanksi-Pajak Dan Pelayanan-Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan-Bermotor Di Kota Batam	penelitian kuantitatif	<p>1. sanksi pajak Dan pajak pelayanan, secara bersama-sama atau sekaligus, yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan yang bergantung pada variabel, harus dikenakan pajak dalam pajak pembayaran kendaraan.</p> <p>2. Pelayanan pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor</p>
---	---	---	------------------------	---

7	P. Wijayanti, N. Saraswati, I.Kartika, & Mutoharoh 2020	The Improvement Strategy of Tax Compliance from MSME Sector in Indonesia	kualitatif	1. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak dan efektivitas sistem perpajakan mempengaruhi kecenderungan membayar pajak. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Kemajuan Penelitian di bidang Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen
---	---	--	------------	---

2.7 Kerangka Pemikiran



Banyak penelitian yang mengkaji tentang sikap masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak, namun fokus penelitian ini adalah pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota Batam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak. Kajian yang dikomisikan oleh (Arfaningsi Muhammad, 2018) berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”; variabel independennya adalah Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak; dan variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak.

Menurut (Yuslam, 2015), topik yang sama tercakup dalam karya ilmiah berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berdampak positif terhadap efektivitas Penerimaan Pajak. Penelitian sebelumnya mendukung pernyataan tersebut (Putu Rara, 2016). Sesuai judul kajian tentang dampak pemungutan pajak, sanksi perpajakan, dan e-filing terhadap penerimaan pajak, pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena mereka percaya bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak, sehingga mendukung kebijakan perpajakan oleh pemerintah (Ulfa & Aribowo, 2021) Amir, Muhammad Amir, Muhammad Basri (2021) “Strategi Peningkatan Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel di Kabupaten Kolaka (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka)” menemukan hasil strategi berbasis demokrasi dan akuntabilitas yang meliputi implementasi